

MENGHADAPI TANTANGAN: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT

Oleh

Suryaningsih¹, Zamhasari²

¹STISIP Imam Bonjol, Padang

²Universitas Abdurrahman, Pekanbaru

Email: aseh2309@gmail.com

Article History:

Received: 19-10-2024

Revised: 03-11-2024

Accepted: 22-11-2024

Keywords:

Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Perhutanan Sosial

Abstract: Artikel ini membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Sejak lahirnya Permenlhk P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial jumlah KPS dan KUPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota seperti jamur di musim hujan. Peningkatan jumlah KUPS yang banyak tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan anggotanya. Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penumpukan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan community development yang ditunjukkan dengan indikator kelompok yang tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya serta kelemahan dalam melakukan manajemen pengelolaan kelompoknya

INTRODUCTION

Perhutanan sosial merupakan program prioritas nasional pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Suryaningsih, 2024; Zakaria et al., 2018). Target penetapan alokasi lahan perhutanan sosial oleh pemerintah seluas 12,7 juta ha, akan tetapi setelah 10 tahun berlalu target yang telah ditetapkan tersebut tidaklah tercapai. Berdasarkan Siaran Pers Nomor: SP.124/HUMAS/PPIP/HMS.3/6/2024 pada 20 Juni 2024 disampaikan bahwa capaian program perhutanan sosial pada Mei 2024 mencapai 7,08 juta hektar (Syahrany, 2024). Luasan ini terus bertambah hingga Agustus 2024. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Capaian Perhutanan Sosial (sampai Agustus 2024)

No.	Skema	Luas (Ha)	Jumlah SK (Unit)
1	HD	4.100.347,02	2.250
2	HKM	1.265.932,17	3.355
3	HTR	364.490,08	2.968
4	Kemitraan Kehutanan		

	A. KULIN KK	563.095,84	1.132
	B. IPHPS	19.036,99	61
5	HA	1.374.256,25	138
Jumlah		7.687.158,35	9.904

Sumber: (Roswandi, 2024)

Dari tabel 1 terlihat bahwasannya capaian luasan perhutanan sosial hingga Agustus 2024 mencapai 7,7 juta ha dan angka ini tentu saja masih belum memenuhi target 12,7 juta ha. Akan tetapi, capaian tersebut hingga akhir tahun 2024 bertambah menjadi 8.300.117,35 ha dengan 11.015 unit SK pengelolaan perhutanan sosial (Awang, 2024). Sedangkan untuk total Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah terbentuk oleh KPS berjumlah 14.174 KUPS (Roswandi, 2024).

Hal yang sama pun dialami oleh Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian target perhutanan sosial. Dalam siaran pers Nomor: SP.010/HUMAS/PPIP/HMS.3/01/2015 selama 10 tahun terakhir Provinsi Sumatera Barat hanya mencapai luasan perhutanan sosial sebanyak 355.323,38 ha dari target seluas 500.000 ha. Luasan tersebut tersebar pada 349 unit SK persetujuan pengelolaan perhutanan sosial (Rahmat, 2024). Capaian luasan perhutanan sosial di Sumatera Barat ini juga didukung dengan adanya pilot project dari *Strengthening of Social Forestry* (SSF) di Kabupaten Lima Puluh Kota. SSF merupakan proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia, *Global Environment Facility* (GEF), dan *The International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD)/*The World Bank* (WB).

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan lindung ± 172.552 ha dari 335.430 ha luas kabupaten. Berdasarkan data PIAPS Revisi VII dengan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.8878/MENLHK-PKTLREN/PLA.0/12/2021 Tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VII) kabupaten ini memiliki areal perhutanan sosial seluas ± 63.570 ha yang tersebar di 11 kecamatan (Akabiluru, Bukit Barisan, Guguak, Gunuang Omeh, Harau, Kapur IX, Mungka, Pangkalan Koto baru, Payakumbuh, Suliki, dan lareh Sago Halaban). Walaupun telah ada *SSF project* capaian luasan perhutanan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota ini belum tercapai. Hingga tahun 2024 luasan perhutanan sosial yang telah diberikan izin seluas ± 62.364 ha atau sebanyak 41 unit SK pengelolaan perhutanan sosial dan 116 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi KPHL/penyuluh kehutanan dan pendamping kehutanan dalam fasilitasi izin perhutanan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu faktor utama sulitnya fasilitasi pra perizinan adalah dari faktor internal, yakni masalah tenurial atau kepemilikan lahan. Kawasan perhutanan sosial berada pada kawasan tanah ulayat dan hal ini menjadi tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dengan pemerintah (Suryaningsih, 2024).

Adapun tujuan dibentuknya program perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat deforestasi dan kondisi ini dapat terwujud jika pemanfaatan kawasan hutan dilakukan dengan baik dan maksimal (Martak et al., 2020). Hal yang menarik di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dengan adanya *SSF project* laju pertumbuhan KUPS seperti jamur di musim hujan. Dalam rentang waktu 3 tahun sejak adanya *SSF project* (2021-2024), KUPS di kabupaten ini telah berdiri sebanyak ± 87 unit. Adapun total KUPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Berjumlah 116 KUPS dan yang aktif ± 50 KUPS yang melakukan. Banyaknya jumlah KUPS ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan hutan. KUPS banyak yang masih belum menghasilkan pendapatan/keuntungan atau

KUPS yang terbentuk kemudian mati suri. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut apa saja tantangan/faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh kota terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini memiliki topografi yang beraneka ragam antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter. Di daerah ini terdapat 3 gunung berapi yang tidak aktif lagi, yakni Gunung Sago, Gunung Bungsu, dan Gunung Sanggul (*Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2024*, 2024). Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kawasan hutan mencapai 172.552 ha dari 335.430 ha luas kabupaten. Terlihat bahwasannya sebesar 51% luas wilayah kabupaten ini merupakan kawasan hutan. Berdasarkan Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luasan hutan sebanyak ± 63.570 ha untuk dijadikan perhutanan sosial. Saat ini jumlah izin perhutanan sosial yang telah didapatkan sebanyak 41 unit dengan luas ± 62.364 ha.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Creswell & Creswell, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada LPHN, KUPS, penyuluh, dan pendamping masyarakat (Penmas) project SSF, serta admin SSF Project untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Selain wawancara, penulis juga melakukan pengamatan yang mendalam kepada seluruh KUPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Triangulasi sumber data juga dilakukan untuk mendapatkan keakuratan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) (Sugiyono, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jejak awal pembentukan dan perkembangan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota

Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota mulai muncul pada tahun 2017. Hal ini didorong dengan lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial sebagaimana telah direvisi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hingga tahun 2024 jumlah KPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah ada sebanyak 41 KPS (Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari/LPHN dan Hutan Kemasyarakatan/HKm). Dengan adanya KPS kehadiran KUPS merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena berdasarkan pasal 62 Permenlhk Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, pemerintah akan memfasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial. Berdasarkan pasal tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa usaha perhutanan sosial dilakukan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan memperhatikan azas kelestarian hutan dan azas ekonomi.

Regulasi diatas menjadi dasar bagi pembentukan KUPS oleh KPS dalam melaksanakan usaha di bidang perhutanan sosial. Di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah KUPS yang terbentuk masih sedikit, yakni 29 KUPS dari 23 KPS yang telah mendapatkan izin pengelolaan hutan. Adapun KPS yang telah memiliki KUPS dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Perkembangan Pembentukan KUPS Oleh KPS Dari Tahun 2017-2021 Di Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Nama KPS	Tahun Terbentuk KPS	Nama KUPS	Tahun Terbentuk KUPS	Jenis Usaha
1	LPHN Sialang	2017	1. KUPS KTH Lontiak Malam	2019	Ternak
			2. KUPS Mudiak Mudo	2019	Gambir
			3. KUPS Melayu Saiyo	2019	Gambir
			4. KUPS Melayu Lestari	2019	Gambir
2	HKm Saiyo Sakato	2017	5. KUPS Genta	2017	Olahan Makanan
3	HKm Sungai Abu Mandiri	2017	Belum membentuk KUPS hingga tahun 2021		
4	LPHN Baruah Gunuang	2017	Belum membentuk KUPS hingga tahun 2021		
5	LPHN Banja Loweh	2017	6. KUPS Puncak Damar	2019	Ternak
			7. KUPS Jambak Sakato	2019	Ternak
			8. KUPS Ampek Suku	2019	Ekowisata
			9. KUPS Batu Godang	2019	Ternak
			10. KUPS Sejawu	2019	Ternak
			11. KUPS Sepakat	2019	Ternak
6	HKm Simpang Tanjuang	2017	12. KUPS Simpang Tanjuang	2020	Kopi
7	LPHN Kurai	2017	13. KUPS Rimbo Jaya	2019	Olahan Makanan
			14. KUPS Nusantara Coffee	2019	Ternak
			15. KUPS Abadi	2019	Kompos
8	LPHN Sungai Rimbang	2017	16. KUPS Agrosilvopastura	2019	MPTS
			17. KUPS KTH Rimbo Buah	2019	MPTS
9	LPHN Koto Tinggi	2017	18. KUPS KTH Bina Tani	2020	Madu

10	LPHN Pandam Gadang	2017	Belum membentuk KUPS hingga tahun 2021		
11	LPHN Taram	2017	19.	KUPS KTH Jamur Tiram	2019 Olahan Makanan
			20.	KUPS KTH Agroforestry	2019 MPTS
			21.	KUPS Sereh Wangi	2019 Sereh Wangi
			22.	KUPS KTH Galo-Galo	2019 Sereh Wangi
			23.	KUPS Ekowisata Kapalo Banda	2020 Ekowisata
12	LPHN Sungai Balantiak	2017	Belum membentuk KUPS hingga tahun 2021		
13	LPHN Tujuh Koto Talago	2017	Belum membentuk KUPS hingga tahun 2021		
14	LPHN Kubang	2017	Belum membentuk KUPS hingga tahun 2021		
15	LPHN Taeh Bukik	2017	24.	KUPS Berkah Galo-Galo	2021 Madu
16	LPHN Simpang Kapuak	2018	25.	KUPS Burai Sialang	2021 Ekowisata
17	LPHN Sarilamak	2018	Belum membentuk KUPS hingga 2021		
18	LPHN Harau	2018	26.	KUPS Bukik Kumayan Lestari	2019 Ekowisata
			27.	KUPS Banja Lestari	2021 Madu
			28.	KUPS Kerajinan Resam Resamer	2021 Kerajinan
			29.	KUPS Pucuk Koa	2021 Olahan Makanan
19	LPHN Halaban	2018	Belum membentuk KUPS hingga 2021		
20	LPHN Balai Panjang	2018	Belum membentuk KUPS hingga 2021		
21	LPHN Maek	2021	Belum membentuk KUPS hingga 2021		
22	HKM Hulu Aia	2021	Belum membentuk KUPS hingga 2021		
23	HKM Maju Basamo	2021	Belum membentuk KUPS hingga 2021		

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024.

Dari tabel terlihat bahwa 15 KPS yang telah mendapatkan izin pada tahun 2017 masih ada

yang belum membentuk KUPS hingga tahun 2021. KPS tersebut adalah; HKM Sungai Abu Mandiri, LPHN Baruah Gunuang, LPHN Pandam Gadang, LPHN Sungai Balantiak, LPHN Tujuh Koto Talago, dan LPHN Kubang. Hal yang sama juga terjadi pada KPS yang telah mendapatkan izin pada tahun 2018. Pada tahun ini ada 5 KPS yang mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial akan tetapi hanya 2 KPS yang telah membentuk KUPS hingga tahun 2021, yakni LPHN Simpang Kapuak dan LPHN Harau. Untuk 3 KPS yang belum membentuk KUPS hingga tahun 2021 adalah LPHN Sarilamak, LPHN Halaban, dan LPHN Balai Panjang. Pembentukan KPS di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi kekosongan di tahun 2019 dan 2020 dan mulai pembentukan lagi pada tahun 2021. Pada tahun ini, ada 3 KPS yang mendapatkan izin, yakni LPHN Maek, LPHN Hulu Aia, dan HKM Maju Basamo. KPS yang mendapatkan izin di tahun 2021 ini seluruhnya belum membentuk KUPS di tahun yang sama.

Lonjakan pembentukan KUPS dari tabel diatas terjadi pada tahun 2019, yakni sebanyak 20 KUPS. Pada tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2017 pembentukan KUPS hanya 1, tahun 2018 tercatat tidak ada sama sekali dan tahun-tahun setelahnya, yakni 2020 hanya 3 KUPS serta tahun 2021 hanya 5 KUPS. Ada beberapa faktor yang menyebabkan KPS yang terbentuk di tahun 2017-2021 ini lambat membentuk KUPS; *pertama*, kelembagaan KPS. Kelompok Perhutanan Sosial (LPHN dan HKM) belum memiliki kelembagaan yang kuat karena dalam pendiriannya masih dipaksakan atau hanya segelintir elit yang menginginkan adanya pembentukan perhutanan sosial. Anggota KPS juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan usaha hutan (termasuk aspek teknis dan managerial). Aspek teknis ini meliputi pengelolaan hutan, produksi hutan (memproduksi hasil hutan yang berkualitas) dan teknologi modern. Untuk aspek managerial meliputi perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pemasaran. Anggota KPS belum terampil dalam membuat rencana bisnis, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran. Ketidakkampuan untuk mengelola usaha ini secara efektif dapat menghambat pembentukan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedua, keterbatasan akses modal. KPS sering kali dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan akses modal atau pembiayaan untuk memulai usaha. Hal ini yang kemudian menghambat pembentukan KUPS. Kelompok masih sangat tergantung dengan bantuan pemerintah untuk dapat mengembangkan usahanya. Hal ini terlihat dengan tingginya pembentukan KUPS pada tahun 2019. Kelompok antusias untuk membentuk KUPS karena akan ada bantuan Bang Pesona (Bantuan pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara). Bang Pesona merupakan salah satu kegiatan pengembangan usaha yang diperuntukkan bagi KUPS berupa pemberian stimulan kepada kelompok berupa uang senilai Rp. 50.000.000 dengan cara swakelola. Kegiatan Bang pesona berupa pembelian dan penanaman bibit pohon, tanaman obat, pembelian hewan ternak, dan menciptakan sarana dan prasarana pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan (Izaac et al., 2022).

Pendampingan terhadap KPS dan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin kuat dengan hadirnya *Strengthening Social Forestry (SSF) Project in Indonesia* pada tahun 2021. SSF project merupakan kerjasama hibah antara *Global Environment Facility (GEF)* yang disalurkan melalui *The International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)* dengan Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan –Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) (Suryaningsih, 2024). Sejak tahun ini sangat terlihat adanya peningkatan jumlah KPS dan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam rentang waktu 3 tahun (2022-2024) terjadi peningkatan jumlah KPS sebanyak 17 unit dalam bentuk hutan nagari dan hutan kemasyarakatan. Total jumlah KPS di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 telah mencapai 41 KPS dan jumlah KUPS meningkat sebanyak 87 KUPS dengan total keseluruhan

116 KUPS.

Tabel 3. Perkembangan Pembentukan KUPS Oleh KPS Dari Tahun 2022-2024 Di Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Nama KPS	Tahun Terpentak KPS	Nama KUPS	Tahun Terpentak KUPS	Jenis Usaha
1	HKm Saiyo Sakato	2017	1 KUPS Danau Indah	2023	Ekowisata
			2 KUPS Kelong Bersama	2023	Ternak
2	HKm Sungai Abu Mandiri	2017	3 KUPS Ngalau Panjang	2024	Gambir
			4 KUPS Gambir	2024	Gambir
3	LPHN Baruah Gunuang	2017	5 KUPS Baruah Gunuang Sakato	2023	Olahan Makanan
			6 KUPS Alam Baruah Gunuang	2023	Kopi
			7 KUPS Kampuang Limo	2024	Ekowisata
			8 KUPS Tomaek Kuniang	2024	Ekowisata
4	LPHN Banja Loweh	2017	9 KUPS Banja Loweh Robustan	2024	Kopi
5	HKm Simpang Tanjung	2017	10 KUPS Kato Saiyo	2024	Kopi
6	LPHN Kurai	2017	11 KUPS Edukowisata	2022	Ekowisata
7	LPHN Sungai Rimbang	2017	12 KUPS Mak Suri	2022	Madu
			13 KUPS Coklat	2022	MPTS
			14 KUPS HHBK Anak Nagori	2024	MPTS
8	LPHN Koto Tinggi	2017	15 KUPS Lubuak Sati	2023	MPTS
			16 KUPS Jaya Bereaksi	2023	Ekowisata
			17 KUPS Imam Bonjol	2024	Kopi
9	LPHN Pandam Gadang	2017	18 KUPS Puncak Kubangan	2022	Sereh Wangi
			19 KUPS Agroforestry	2023	MPTS
10	LPHN Sungai Balantiak	2017	20 KUPS Ratu Lebah	2023	Madu
			21 KUPS Ekowisata	2024	Ekowisata
			22 KUPS Kopi	2024	Kopi

11	LPHN Tujuh Koto Talago	2017	23	KUPS Palo Lubuak	2023	Madu
12	LPHN Kubang	2017	24	KUPS Pinang Wangi	2023	MPTS
			25	KUPS Jeruk Pejerta	2023	MPTS
			26	KUPS Pekoteng	2023	Kopi
			27	KUPS Kharisma Indonesia	2023	Kopi
			28	KUPS Anyaman Nuansa Indah	2023	Kerajinan
			29	KUPS Batu Susu	2023	Ternak
13	LPHN Taeh Bukik	2017	30	KUPS Mutiara Onau	2022	Aren
			31	KUPS Ekowisata	2023	Ekowisata
14	LPHN Simpang Kapuak	2018	32	KUPS Agrosilvofishery Millenial	2023	Ternak
15	LPHN Sarilamak	2018	33	KUPS Guguak Karamat	2023	Ekowisata
			34	KUPS Madu Shahih	2023	Madu
			35	KUPS Sarosah Sungai Pantau	2024	Ekowisata
16	LPHN Halaban	2018	36	KUPS Raja Buah	2023	MPTS
			37	KUPS Aren Berkah	2024	Aren
17	LPHN Balai Panjang	2018	38	KUPS Rimbo Mangkisi	2022	Madu
			39	KUPS Ekowisata Sawah Pado	2023	Ekowisata
18	LPHN Maek	2021	40	KUPS Bukik Posuak	2023	Ekowisata
			41	KUPS Koto Godang Saiyo Sakato	2024	MPTS
			42	KUPS Ampang Godang	2024	MPTS
			43	KUPS Kopi Megalit Maek	2024	Kopi
			44	KUPS Maduraso Bungo Tanjung	2024	Madu
19	HKm Hulu Aia	2021	45	KUPS Tarusan Dalam Mandiri	2024	Kopi
20	HKm Maju Basamo	2021	46	KUPS Bukik Pukek	2023	Ekowisata

			47	KUPS Kampan Tinggi	2024	Ternak
			48	KUPS Keripik Buah	2024	Olahan Makanan
21	LPHN Pauh Sangik	2022	49	KUPS Kayu Rambai	2024	Ekowisata
			50	KUPS Pastera Kopi	2024	Kopi
22	LPHN Talang Maur	2022	51	KUPS Aren Antama	2023	Aren
			52	KUPS Karya Antama	2023	Gambir
			53	KUPS Kopi Merindu	2023	Kopi
			54	KUPS Alam Katama	2023	Ekowisata
23	LPHN Sungai Antuan	2022	55	KUPS Madu Nasa	2023	Madu
			56	KUPS Ekowisata Ayia Gonang	2023	Ekowisata
			57	KUPS Lubuak Simato	2024	MPTS
24	LPHN Durian Tinggi	2022	58	KUPS Ekowisata Bukik Singok	2023	Ekowisata
			59	KUPS Tapian Sakarek Bondau	2024	Gambir
			60	KUPS Agrosilvopastura Durian Tinggi	2024	Ternak
			61	KUPS Madu Durian Tinggi	2024	Madu
25	HKm Kilalang	2022	62	KUPS Ekowisata Batu Putih	2023	Ekowisata
			63	KUPS Pengolahan Makanan	2023	Olahan Makanan
			64	KUPS Kopi Kikuyang	2023	Kopi
26	HKm Lolo Maju Jaya	2023	65	KUPS Mudiak Paiti	2023	MPTS
			66	KUPS Lubuak Soriak	2024	Ternak
27	HKm Puncak Laih Soriak	2023	67	KUPS Agrosilvopastura Palanta kosiak	2024	Ternak
			68	KUPS Kopi Guguak	2024	Kopi

			Bulek			
28	HKm Harapan Kito	2023	69	KUPS Berkah Kito	2023	Madu
29	LPHN Lubuak Alai	2023	70	KUPS Muda Maju Bersama	2024	Madu
			71	KUPS Pesona Rimbo Kampuang	2024	MPTS
			72	KUPS Tim L.A Berkarya	2024	Ternak
			73	KUPS Pesona Rimbo Sakti	2024	Ekowisata
			74	KUPS Hijau Berlian	2024	Gambir
30	LPHN Gurun	2023	75	KUPS Agroforestry Rimbo Data	2023	MPTS
			76	KUPS Bambu Sarumpun Omeh	2023	Bambu
			77	KUPS Jaso Galo	2023	Madu
			78	KUPS Tolang Botuang	2024	Sereh Wangi
31	LPHN Koto Alam	2023	79	KUPS Alam Silombang	2024	Gambir
			80	KUPS Kopi Alam Sakido	2024	Kopi
			81	KUPS Gambir Khatulistiwa	2024	Gambir
32	LPHN Gunuang Malintang	2023	82	KUPS Bakajang	2023	Ekowisata
33	LPHN Durian Gadang	2023	83	KUPS Ratu Manjulai	2024	Madu
			84	KUPS Ekowisata Widuri	2024	Ekowisata
			85	KUPS Agrosilvopastura Durga farm	2024	Ternak
34	LPHN Solok Bio-Bio	2023	86	KUPS Lurah Bonto	2024	Kopi
			87	KUPS Saa Rasoo	2024	Madu
35	HKm Sariak Laweh	2024	Belum membentuk KUPS			
36	LPHN Suayan	2024	Belum membentuk KUPS			
37	LPHN Galugua	2024	Belum membentuk KUPS			
38	LPHN Limbanang	2024	Belum membentuk KUPS			

Sumber: Data Primer, 2024.

Pembentukan KUPS yang meningkat tajam pada tahun 2023 dan 2024 salah satunya didorong oleh faktor adanya target-target project/atasan yang mengharuskan adanya KUPS. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya bantuan *small grant* yang diberikan oleh SSF Project kepada KUPS. Besaran bantuan yang diberikan kepada KUPS mulai dari Rp. 75.000.000. hingga Rp. 100.000.000. Dengan adanya dana stimulan kepada KUPS ini kemudian KUPS berlomba-lomba untuk membentuk KUPS dengan berbagai usaha. Dari tabel 3 diatas terlihat bahwasannya usaha yang dilakukan KUPS cukup beragam, mulai dari ekowisata, madu, ternak, MPTS, Gambir, Aren, kopi, sereh wangi, olahan makanan, dan kerajinan.

Dalam wawancara dengan salah satu Pendamping Perhutanan Sosial menyebutkan bahwa KUPS-KUPS yang terbentuk di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diklasifikasi menjadi 3 jenis, yakni KUPS Merpati, KUPS Pedati, dan KUPS Sejati. *Pertama*, KUPS Merpati ini di identikkan dengan muncul kelompok jika ada bantuan dana dari pemerintah. KUPS jenis ini jumlahnya bisa banyak sekali dan jika bantuan telah dihentikan maka KUPS itu lambat laun akan menghilang. *Kedua*, KUPS Pedati. KUPS ini memiliki tipe perlu dilecut untuk bisa berjalan. Jika tidak didampingi dan difasilitasi maka KUPS ini akan mandek/mati. Indikasi dari KUPS Merpati dan Pedati adalah tidak aktif dan hanya papan nama saja. Terakhir, KUPS Sejati. Tipe KUPS adalah ada atau tidaknya bantuan dari pemerintah atau tanpa pendamping perhutanan sosial, ia akan tetap terus melakukan aktivitasnya dan tetap hidup. KUPS jenis ini akan terus berkembang dan usahanya akan kian besar.

B. Faktor Kunci Yang Mempengaruhi Keberhasilan KUPS-KUPS Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Menurut Sanyoto (Sanyoto, 2024) ada 2 tahapan fase dalam penguatan kelompok perhutanan sosial, yakni *community development* dan *Business Development*. Untuk fase *community development* terdiri dari kepastian organisasi dan kepastian tenurial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Dari gambar 1 terlihat bahwa fase perkembangan KPS dibagi menjadi 4 kuadran; kuadran pertama tentang kepastian organisasi, kuadran kedua tentang kepastian tenurial, kuadran ketiga tentang kepastian bisnis, dan kuadran keempat tentang kepastian keberlanjutan. Di kuadran pertama ada tentang kepastian organisasi. Adapun indikator untuk mengukur kepastian organisasi ini adalah (1) adanya kelompok. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) pendirian KPS dan KUPS oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (2) Orang/anggota/Pengurus. Kelompok yang sudah dibentuk memiliki kepengurusan (ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota); (3) Ada aturan internal. Aturan internal ini berupa Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART); dan yang terakhir (4) Peran dan tanggung jawab. Dalam hal ini kepengurusan yang telah terbentuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan AD/ART yang telah disusun dan disepakati bersama.

Variabel kedua dalam usaha pengembangan masyarakat menyangkut kepastian tenurial. Kepastian tenurial ini menyangkut beberapa aspek, yakni (1) hak/izin pengelolaan hutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang memberikan persetujuan pengelolaan hutan kepada kelompok; (2) Manajemen pengelolaan. Hal ini terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Kerja Usaha kelompok; (3) Alokasi sumber daya; (4) Monitoring dan evaluasi.

Gambar 1. Perkembangan Kelompok Perhutanan Sosial



Sumber: (Sanyoto, 2024)

1. Kepastian Organisasi

Faktor keberhasilan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota dipengaruhi oleh variabel kepastian organisasi ini dengan pengukuran 4 indikator. *Pertama*, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) telah memiliki legalitas yang jelas. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah sebagian besar pembentukan KUPS ini bukan bersifat *bottom up*/pembentukan kelompok tidak tumbuh dari orang-orang yang hidup di kawasan hutan dan menekuni satu komoditi. KUPS terbentuk karena adanya bantuan dan juga desakan dari atasan atau target dari project. Terbentuknya kelompok karena hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak negatif yang terlihat seperti saat ini. Anggota KUPS tidak memiliki komitmen yang kuat/tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap kelompoknya, terjadi konflik internal, lemahnya partisipasi, serta kelompok seperti ada dan tiada.

Kedua, terkait dengan kepengurusan dalam KUPS. Permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan kepengurusan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah adanya Oligarki. Pemerintahan nagari dan lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) masih menggunakan sistem penunjukan dalam pemilihan anggota KUPS. Sistem penunjukan untuk orang-orang yang akan mengelola KUPS ini tentu akan berdampak negatif, seperti kurangnya partisipasi masyarakat karena yang ditunjuk adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintahan nagari atau masih terikat kekerabatan dengan pemerintahan nagari/LPHN; (2) terjadinya konflik antar anggota dan pemangku kepentingan lainnya; (3) Ketergantungan pada LPHN dalam mengambil keputusan yang berakibat pada kurangnya inisiatif dan keberdayaan kelompok; dan (4) Komposisi anggota tidak beragam karena yang menjadi anggota KUPS juga sebagian besar anggota LPHN.

Ketiga, aturan internal kelompok. Di Kabupaten Lima Puluh Kota aturan internal kelompok berupa AD/ART ini hanya ada di Lembaga Pengelola Hutan Nagari/LPHN. Dengan tidak adanya aturan yang jelas secara tertulis antara tugas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota di dalam KUPS menyebabkan kekacauan didalam tubuh KUPS. Pengaturan tentang bagaimana pembentukan KUPS, berapa lama masa jabatan pengurus KUPS dan bagaimana cara pemilihannya tidak menjadi bagian dalam AD/ART LPHN.

Dengan tidak adanya aturan internal di KUPS, maka pertemuan rutin tidak menjadi agenda

penting bagi kelompok. Dari 116 KUPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota hanya beberapa KUPS yang rutin melakukan pertemuan kelompok. Mereka melakukan pertemuan atas kesepakatan bersama, ada atau tidaknya pendamping atau penyuluh kehutanan mereka tetap melakukan pertemuan untuk membahas keberlanjutan usaha kelompok. Akan tetapi, sebagian besar KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melakukan hal ini karena pembentukan kelompok bukan didasarkan atas keinginan bersama/kehendak mereka sehingga rasa memiliki dari setiap anggota terhadap kelompoknya tidak ada. Dalam sebuah kelompok pertemuan rutin akan memberikan manfaat bagi penguatan kelembagaan, seperti akan terciptanya komunikasi yang baik karena dalam pertemuan setiap anggota bisa berbagi informasi dan melakukan monitoring dan evaluasi dari perencanaan yang telah disusun. Kegiatan pertemuan rutin inilah yang kemudian memunculkan rasa memiliki kelompok dari setiap anggotanya.

Keempat, kelompok yang menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Sebagian besar KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memahami peran dan tanggung jawabnya. Pengurus dan anggota KUPS tidak peduli dengan kelompok karena mereka sibuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak pahamnya seluruh anggota kelompok terhadap peran dan tanggung jawabnya ini disebabkan oleh pembentukan kelompok bukan atas inisiasi masyarakat yang memiliki usaha yang sama oleh karena itu kelompok menjadi pasif.

2. Kepastian Tenurial

Ada beberapa indikator untuk mengukur kepastian tenurial ini di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Pertama*, hak atau izin pengelolaan hutan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota seluruh KPS telah mendapatkan izin pengelolaan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Total seluruh KPS dalam bentuk Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan yang telah mendapatkan izin sejak 2017 hingga tahun 2024 adalah 41 KPS dengan total luas izin 62.364 ha. KPS-KPS tersebut tersebar di 11 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecamatan yang tidak memiliki hutan lindung adalah Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Kedua, Manajemen pengelolaan. Di dalam Permenlhk No. 9/2021 tentang Perhutanan Sosial dijelaskan bahwa setiap KPS yang telah mendapatkan izin wajib untuk menyusun Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) untuk jangka waktu 10 tahun. Dari dokumen ini nantinya diturunkan menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT). Di Kabupaten Lima Puluh Kota seluruh KPS telah menyusun RKPS ini yang difasilitasi oleh penyuluh, NGO (WARSI), dan SSF project. Untuk KPS yang terbentuk sebelum tahun 2021 format penyusunan RKPS masih berpedoman pada Permenlhk No. 83/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Dengan hadirnya SSF project pada tahun 2021, sebagian dari RKPS yang masih berpedoman pada Permenlhk yang lama disesuaikan formatnya dengan Permenlhk No.9/2021 tentang perhutanan sosial.

Berdasarkan RKPS tersebut kemudian KPS menyusun RKT setiap tahunnya. RKT ini sebagai pedoman KPS untuk berkegiatan pada tahun berjalan. Di dalam rencana kegiatan memuat rencana penguatan kelembagaan dan rencana pemanfaatan hutan. Rata-rata KUPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengakomodir kegiatan penguatan kelembagaan berupa pembentukan kups dan penguatan KUPS. Kegiatan Penguatan KUPS tersebut termasuk sekolah lapang, studi banding, penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, pelatihan, dan penyusunan administrasi kelompok. Pada tahun 2023, SSF project memfasilitasi seluruh KUPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengikuti pelatihan penyusunan Bisnis Model Canvas (BMC). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari KUPS yang ada di Lima Puluh Kota selama 3 hari di Kota Padang. Pelatihan yang dilakukan oleh SSF selama 3 hari tersebut belum memberikan dampak positif kepada kelompok karena kondisi kelompok masih belum kuat. Setelah

pelatihan, ilmu yang didapat menguap ke langit tanpa ada implementasi. Dokumen BMC yang telah disusun tidak tersosialisasikan di anggota kelompok lainnya.

KESIMPULAN

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi tantangan yang luar biasa. KUPS-KUPS yang sudah terbentuk sulit untuk mengembangkan usahanya (kepastian bisnis dan keberlanjutan usaha). KUPS ini masih mengalami permasalahan di kelembagaan dan juga dalam penyusunan rencana usaha. Tidak solidnya sebagian besar KUPS yang sudah terbentuk merupakan tantangan utama untuk mewujudkan keberhasilan kelompok dalam mengembangkan usahanya.

Untuk meningkatkan efektivitas KUPS diperlukan upaya yang lebih terarah dalam pemberdayaan anggota, peningkatan keterampilan managerial, serta penguatan struktur organisasi kelompok. Selain itu, pemahaman konsep perhutanan sosial kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar masyarakat paham tujuan dari adanya perhutanan sosial. Dilakukannya evaluasi dan monitoring terhadap izin yang telah diberikan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang telah mendapatkan izin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Awang, S. A. (2024). *Akan Berlanjutkah Perhutanan Sosial Pasca 2024?* <https://fkt.ugm.ac.id/2024/09/26/webinar-seri-2-perhutanan-sosial-untuk-kelestarian-hutan-dan-kesejahteraan-masyarakat-2/>
- [2] Byron, N., & Arnold, M. (1997). *What Futures for the People of the Tropical Forests?* https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf_files/WPapers/WP-19.pdf
- [3] Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publication.
- [4] Izaac, I., Hasanuddin, H., Mukti, J., Hikmah, H., & Naufal, N. (2022). The Effectiveness Analysis of National Social Forestry Activities in Enrekang Regency, South Sulawesi: A Case Study in Indonesia. *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 5, 278–292. <https://www.ijmsjournal.org/2022/volume-5 issue-4/ijms-v5i4p130.pdf>
- [5] *Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2024*. (2024). Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota. <https://limapuluhkotakab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/a24d0c5031dab90029c37540/kabupaten-lima-puluh-kota-dalam-angka-2024.html>
- [6] Martak, Y. F., Maulana, S. J., & Hariyadi, C. (2020). *Dampak program Perhutanan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Laju Deforestasi* (1st ed.). PT. Penerbit IPB Press.
- [7] Rahmat, U. M. (2024). *Sekjen Kemenhut Luncurkan Integrated Area Development Berbasis Perhutanan Sosial (IAD HATTA) di Sumatera Barat*. PPID.Menlhk.Go.Id. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7996/sekjen-kemenhut-luncurkan-integrated-area-development-berbasis-perhutanan-sosial-iad-hatta-di-sumatera-barat>
- [8] Roswandi, S. (2024). *Implementasi Pelaksanaan dan Kelola Perhutanan Sosial*. <https://www.youtube.com/watch?v=CVSXcjTlwzU&t=12s>
- [9] Sanyoto, R. (2024). *Akankah Perhutanan Sosial Berlanjut !?* <https://www.youtube.com/watch?v=CVSXcjTlwzU&t=12s>
- [10] Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Kesatu). CV. Alfabeta.

- [11] Suryaningsih, S. (2024). Determination of Community Readiness and Participation Post-Social Forestry Permit: Analysis of Internal and External Factors. *ADABI (Journal of Public Administration and Business)*, 11, 70–80.
<https://adabi.ejournaladabiah.org/index.php/adabi/article/view/19>
- [12] Syahröny, A. (2024). *Perhutanan Sosial: Evolusi Upaya Negara Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Lahan Untuk Masyarakat*. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7747/perhutanan-sosial-evolusi-upaya-negara-mewujudkan-keadilan-pengelolaan-lahan-untuk-masyarakat>
- [13] Zakaria, R. Y., Wiyono, E. B., Firdaus, A. Y., Suharjito, D., Muhsi, M. A., Suwito, S., Salam, R., Aprianto, T. C., & Uliyah, L. (2018). *Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi program*. https://www.academia.edu/36443815/Perhutanan_Sosial_Dari_Slogan_Menjadi_Program

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN